

A. M. DATUK MARUHUN BATUAH
D. H. BAGINDO TANAMEH

HUKUM ADAT DAN ADAT
MINANGKABAU

PENERBIT :

N. V. POESAKA ASELI

DJAKARTA, Dj Biduri 5 • BANDUNG • SURABAJA • AMSTERDAM

NORHALIM B. HJ. IBRAHIM.
Universiti Pertanian Malaysia,
Serdang, Selangor.

Norhalim Hj. Ibrahim
Jabatan Sains Kemasyarakatan
Universiti Pertanian Malaysia
Serdang, Selangor.

PUSTAKA ANTARA

399-A, Jln. Tuanku Abdul Rahman,
Kuala Lumpur. 02-01
Tel: 24622-23-24

Usang-usang diperbaru
Lapuk-lapuk dikadjangi

A. M. DATUK MARUHUN BATUAH
D. H. BAGINDO TANAMEH

HUKUM ADAT DAN ADAT
MINANGKABAU

LUHAK NAN TIGA
LARAS NAN DUA

*NORHALIM B. HJ. IBRAHIM,
Universiti Pertanian Malaysia,
Serdang, Selangor.*



Norhalim Hj. Ibrahim
Jabatan Sains Kemasyarakatan
Universiti Pertanian Malaysia
Serdang, Selangor.

PENERBIT :
N. V. POESAKA ASELI

ISI BUKU

	Halaman
Mukaddimah.	7
I. Minangkabau Dengan Pemerintahannya	
A. Alam Minangkabau.	12
B. Penghulu.	14
C. Pembantu Penghulu.	26
D. Benarkah Penghulu ² itu Feodal.	30
II. Laras nan dua.	33
III. Rantau	37
IV. Sekitar Hak Atas Hutan Dan Tanah.	41
A. Hutan Tinggi.	41
B. Hutan Rendah.	48
C. Pagang Gadai.	54
V. Sitambo Lama	56
A. Adat sebagai Pimpinan.	56
I. Kota Empat.	58
II. Kata Empat.	59
III. Undang - undang.	59
B. Adat - Istiadat.	101

KATA SAMBUTAN

Atas undangan saudara untuk memberikan sedikit kata sambutan, saya dengan ini menjatakan kegembiraan saya atas usaha saudara dalam urusan karang mengarang mengenai masjarakat adat kita. Pada umumnya saya mengandjurkan sungguh-sungguh usaha-usaha yang serupa itu, supaya lambat laun pakaian nenek moyang kita itu dibentangkan sendiri ketengah tempat yang terang oleh bangsa kita, supaya kita dapat mengambil paedah dari padanja untuk hari yang sekarang dan hari yang akan datang.

Mengenai isinja karangan saudara itu saya tidak akan menjatakan salah benarnya, hanya saja berharap mudah-mudahan setiap orang yang berminat dilapangan urusan kemasjarakatan kita akan mengambil perbandingan seperlunya dengan sumber-sumber lain yang diketahuinya.

Bagi sekarang ini yang penting bagi saya ialah, bahwa bangsa kita dari kalangan tjerdik pandai ikut menjumbangkan usahanya untuk mendalami seluk-beluk kebudayaan nasional.

Saya mendoa mudah-mudahan karangan saudara ini mendapat kalangan pembatja yang luas.

Prof. Mr. Dr. Hazairin.

MUKADDIMAH

Alam Minangkabau mengambil tempat jang istimewa, istimewa dalam segala-galanja, malahan ia mendapat nama djulukan : *Pulau diatas daratan*. Sebabnja keistimewaan ini, adalah karena adatnya jang *tak lekang dek panas dan tak lapuk dek hudjan*.

Kata² „tak lekang dek panas dan tak lapuk dek hudjan” menjadi kata perhiasan pada pentjinta adat, dan sebaliknya menjadi kata tjemooh bagi mereka jang membentji adat. Akan tetapi sampai sekarang sungguhpun demikian, adat itu masih berdiri megah, sedangkan orang jang membentji adat itu, tidak mau dikatakan orang tidak beradat, ataupun orang tak bersuku, dan djika dalam kesempatan ber-lari-lah ia mentjari perlindungan kepada adat jang dibentjinja itu.

Sajang jang pentjinta adat itu kebanyakan tjinta karena sentimen, dan sebaliknya jang bentji itupun bentji hanja berdasarkan pada sentimen pula. Achirnja kedua belah pihak mendapat sifat masa bodoh kepada adat, karena jang mentjinta tidak mendapat penghargaan jang dikehendakinja, dan jang bentji tidak mau memeriksa apa sebab dia bentji ; akibatnja adat tidak mendapat perhatian lagi.

Pembahasan adat amat kurang dari orang jang tjinta adat, kebanyakan hanja tahu pada pepatah dan petitih, dan tidak mendalami usul dan pangkalnja. Itu tersebut orang Minangkabau tidak mempunjai huruf dan tidak mempunjai kitab.

Peraturan²nja hanja tersimpan dalam kata² pepatah dan petitih jang mengambil tjontoh dan ibarat pada alam sekelilingnja. Pepatah dan petitih ini adalah kalimat jang baik rangkaian dan susunan kata²nja, pendek, lekas dimengerti (diambil kiasannja) dan tidak mudah dilupakan. Karena ketiadaan kitab, maka pepatah petitih itu turun-temurun hanja dari bibir kebibir sadja.

Tadi telah diterangkan, bahwa orang Minangkabau tidak berhuruf, tetapi setelah tiba agama Islam disini dengan membawa huruf Arab, maka oleh pentjinta² adat dikaranglah buku tambo, supaya peraturan² adat ini akan dapat dipusakakan kepada anak kemenakan dibelakang hari. Tambo² ini tidak sama isinja, karena kebanyakan isinja itu mentjeritakan keturunan nenek mojang jang bertjampur gaul dengan chajal, monografie negeri² dan sedikit undang² (hanja batang²nja sadja), sehingga buku tambo ini menjerupai suatu buku jang tjampur aduk isinja antara sedjarah, dongeng², monografie dan undang².

Sjarat undang² itu terserah kepada negeri² jang memakainja, menurut waktu dan ketika, serta bisa pula berubah-ubah menurut keperluan masa, asal pedoman adat tetap tidak berubah.

Seperti misal dikemukakan disini sebuah pepatah : *Lapuk² dikadjangi, usang² diperbaru*. Artinja : peliharalah supaya djangan lapuk, dan perbaikilah mana jang tidak dapat dipakai lagi, supaya dapat dipakai pula.

Lapuk artinja rusak, karena silih berganti hudjan dan panas menyimpanja. Dika djangi artinja diberi atap. Atap djuga bisa lapuk, maka supaja barang pokok djangan lapuk, atap djuga sekali² mesti diganti.

Usang² diperbaru, bukan dibaharui. Dibaharui artinja di-bikin baru, diubah sama sekali, sedang diperbaru berarti diperbaiki sehingga sesuai dengan keadaan zaman dan masa.

Pulai nan berpangkat naik, membawa ruas dengan buku. Pulai adalah sematjam batang kaju, lain keadaan dahannja dari kaju lain, karena dahannja ber-tingkat² (berpangkat), tidak menjimpang dari pohon besar seperti keadaan pohon jang lain. Ia membawa ruas dengan buku. Ruas dengan buku ini dimisalkan dengan perkembangan manusia menurut generasi, lain tingkat²nja. Generasi lama berlainan keadaannja dan kemauannja dengan generasi baru. Pepatah ini disambung dengan : *manusia berpangkat turun, membawa adat dan pusaka.* Artinja, sungguhpun manusia itu kembang, perkembangan ini membawa keturunan dari ninik turun kemamak, dari mamak turun kekemenakan dengan membawa adat dan pusaka, jaitu : pedoman hidup jang dirantjang oleh adat : *Elok dipakai, buruk dibuang.*

Kalau kita artikan perkataan adat ini setjara juridis, maka ia akan berbunji : Akal muslihat, daja upaja jang ber-djalin² mendjadikan undang² dan peraturan, berwujudjud, supaja anggota masjarakat ramai dalam mendjalankan tudjuan dan tugas masing² djangan hendaknja rugi-merugikan, dan kalau terpaksa akan merugikan djuga, seperti kena-mengena, supaja kerugian jang timbul, terbatas pada jang se-ketjil²nja berdasarkan pada „take and give” menerima dan memberi.

Adat ini sudah lama berdiri dialam Minangkabau, lebih dulu dari datangnja agama Islam kemari. Sampai sekarang agama Islam tidak mengubah adat, malahan sedjalan, bahu membahu, baik moril atau kata²nja atau pemangku²nja, sampai terdjadi kata djulukan : *sjarak mengata, adat memakai.*

Berlain keadaannja dengan negeri² lain sekeliling Minangkabau, adat telah berganti sama sekali dengan peraturan Islam, kendatipun di Minangkabau terdapat ulama Islam jang besar² di Nusantara ini. Apakah gerangan sebabnja ?

Kalau kita analisis perkataan sjarak, maka kita akan dapat pengertian kira² begini :

Sjarak adalah peraturan jang datang dari Tuhan melalui Djibril, dan nabi (rasul) pada manusia jang berisi :

1. Chabar suka, artinja pahala dan tempat jang baik nanti di-achirat bagi siapa jang berbuat baik diatas dunia dengan keredaan Tuhan, tempatnja ialah di Sjorga djannah.
2. Chabar duka = azab dan tempat jang buruk diachirat nanti, kalau kita berbuat djahat didunia ini serta melanggar peraturan dan durhaka kepada Tuhan, tempatnja ialah dineraka djahan-nam.

3. Undang² = pedoman hidup, untuk mematuhi suruh (amar) dan menjauhi larangan.

Djibril jaitu suatu makhluk Allah jang sutji dalam arti sebenarnya dan nabi ialah manusia biasa jang maksum, artinja terpelihara dari pekerdjaan jang tidak diingini Tuhan. Dengan pengertian maksum ini, terhindarlah ia dari pada dusta, dan segala kata²nja adalah perkataan Tuhan, tjuma nabi itu hanja saluran sadja. *Kiriman* chabar itu *wahju* namanja.

Maka sekarang kita analisis pula perkataan adat, maka kita akan dapat pula pengertian kira² begini.

Adat adalah suatu peraturan pula jang datang dari Tuhan pada manusia dengan perantaraan orang² jang tidak ditanggung maksum, dan tidak dengan perantaraan wahju, melainkan ilham, pikiran sehat, supaja dipikirkan bagaimana tjara²nja jang baik agar anggota masyarakat ramai berbuat baik sesama manusia atau makhluk lain (keadilan sosial), dan bagaimana menjauhi perbuatan jang kedji², supaja *damai dekat*, *tjabuh djauh*.

Didalam adat ini tidak terdapat pahala dan dosa diakhirat, hanja amar ma-ruf dan nahi mungkar² untuk hidup didunia sadja.

Karena ilham ini datangnja dari Tuhan, maka dalam *dasar*nja tentu serupa sadja apa jang dinamakan baik dan apa jang dinamakan buruk dalam sjarak dan adat, dengan perbedaan begini, namun sjarak tidak berubah-obah peraturannja, karena korän dan hadis selamanja betul, sedang adat ini boleh dimisalkan dengan idjmak dan kias.

Tadi dikatakan, bahasa Minangkabau istimewa dalam segala²nja ter-lebih² dalam pergaulan. Orang Minangkabau mempunyai sifat pandai sungguh membawakan diri.

Zaman beredar musim beralih, dari merdeka dizaman nenek mojang, oleh karena kekuatan sendjata musuh, meringkuk dalam pendjadjahan. Pengaruh luar datang, baik setjara ekonomi, moril, pembagian rezeki, sosial, dll, namun daerah Minangkabau berkat peraturan adatnya jang kokoh jang telah menjadi darah daging bagi penduduknja memelihara kita dari kerusakan² jang didatangkan itu. Tidak itu sadja, pendjadjah² itu memudji pula dan mengakui kebaikan adat Minangkabau, tetapi dalam memudji itu ditjarinja djalan hingga adat itu diperalatnja.

Satu misal politik petjah belah Belanda jang litjin :

Sewaktu Belanda datang ke Minangkabau, maka ditjarinjalah kaki-tangannja untuk melakukan kehendaknja dalam rupa *tuanku laras*. Sungguhpun ia tahu, bahasa Minangkabau ini diperintahi setjara adat, *kemenakan beradja kemamak*, *mamak beradja kepenghulu*, *penghulu beradja kemufakat*, *mufakat beradja kepada benar dan benar ini bersendi kepada patut dan mungkin*. Ada jang patut tetapi tidak mungkin dan ada pula jang mungkin tetapi tidak patut.

Tuanku laras dipilih oleh rakjat dengan suara jang terbanjak. Sungguhpun dalam teorinja baik, tetapi dalam prakteknja jang ter-

pilih ialah siapa jang kuat membajar uang suap, baik pada pemilih, baik pada pembesar jang ditugasi mengawasi pemilihan itu.

Ada kalanja terdjadi, tukang kuda Residen terpilih mendjadi tuanku laras. Tentu orang jang tidak patut diangkat mendjadi kepala, diangkat mendjadi kepala, membawa kegelisahan dalam hati rakjat. Petjah belah pertama sudah berlaku. Petua Bunda kandung : *Kalau si Budak mendjadi radja, terdjual adat dengan pusaka.*

Tuanku Laras jang telah menghamburkan uangnja beratus-ratus rupiah tentulah hendakkan uangnja kembali, maka terdjadilah *penghisapan* pada rakjat jang dilindungi oleh orang atasannja.

Malahan tuanku laras ingin pula berkuasa dalam adat merebut gelar pusaka orang lain jang sesuku dengan dia. Akan tetapi berkat susunan adat jang kuat, tuanku laras tadi dihapuskan dan diganti dengan pegawai² pangrehpradja jang tidak dibolehkan mempengeruhi adat.

Dalam zaman pendjadjahan Belanda jang berlaku lebih dari tiga setengah abad, Minangkabau djuga jang boleh dikatakan sedikit menanggung kesengsaraan pendjadjahan, misalnja :

- a. Hutan tanahnja tidak dikuasai oleh hak verponding.
- b. Landrente tidak berlaku.
- c. Rimba²nja tidak diexploiteer, sehingga pangairan terdjamin.
- d. Tindakan pemerintah selalu diambil dengan kata mufakat.
- e. Guru ordonansi tidak berlaku d.s.b.nja, sedang dalam masa pendjadjahan Djepang, dimana kemiskinan meradja lela dan memuntjak sehingga : bangkai memakan bangkai, Minangkabau Insja Allah terlepas dari bahaja romusja.
Apakah sebabnja itu ? Sebabnja ialah kemampuan untuk mem-persesuaikan diri amat tinggi.

Lembaga anak Minangkabau ialah merantau, dan peraturan adatnja menjerukan : *Tjupak sepandjang betung, adat sepandjang djalan.*

Tjupak, ialah takaran, betung ialah bambu. Pangkal betung adalah besar, ia diambil akan djadi sukatan, dan udjung betung adalah ketjil, diambil pula akan takaran lada katik (meritja). *Tjupak sepandjang betung* artinja tiap² pekerdjaan hendaklah menurut takaran. Pepatah ini disambung dengan *adat sepandjang djalan*. Artinja : kemana djuga kita pergi, sopan santun tegur sapa djangan diabaikan, supaja orang menaruh kasih sajang kepada kita. Masih terpakai sekarang dengan tidak disadari, djika kita bertemu dengan orang di djalan, maka ia disapa : *hendak kemana ?* Dan djika bertemu dengan orang jang tidak berdjalan : *Mengapa itu ?* Tetapi amat disajangkan, putra² Minangkabau lebih² kaum intelek, baik intelek Barat ataupun intelek Timur, tidak suka meluangkan sedikit waktu untuk mendalami adatnja. Malahan tidak mengatjuhkan, dan ada pula setengah mengatakan, adat ini reaksioner menghambat kema-djuan, kuno d.s.b.nja.

Benarlah kata seorang pujangga : Orang Belanda memBaratkan kita, orang Mesir mengArabkan kita, dimana kita ?

Hanja sedikit intelek itu lupa memeriksa, peraturan adatkah jang salah atau orang jang memakainjakah jang tak tahu dengan adat dimana ia berada.

Dengan sengadja kami karangkan naskah ketjil ini akan menjelaskan sependjang pengetahuan kami jang hanja sangat terbatas pula, apakah itu adat, dan bagaimana sepak terdjangnja. Karangan ini adalah pandangan objektif, tidak bertjampur dongeng dan telah pula disesuaikan dengan keadaan sekarang.

Mudah²an dapat kita mengambil manfaat dari padanja. Dari pertjinta atau pembentji adat akan kami terima ketjaman² dengan tangan terbuka, untuk memperbaiki keterangan² mana jang salah untuk dipakai dimasa jang akan datang.

Kepada J.M. Bapak Menteri Dalam Negeri, Prof. Mr. Dr. Hazairin jang mengandjurkan kepada kami supaja menerbitkan buku ini setjepat-tjepatnja, kami utjapkan banjak² terima kasih, karena andjuran beliau itu, apalagi djandji beliau akan memberikan sepatah kata sambutan, bagi kami adalah mendjadi satu tundjangan moril dan dorongan untuk melaksanakan terdjadinja buku ini selekas-lekasnja.

Hormat pengarang,

A.M. DATUK MARUHUN BATUAH

D.H. BAGINDO TANAMEH

II. LARAS NAN DUA

Laras, atau reras, artinja djatuh. Djatuh diartikan disini dengan partai. Dahulunya di Minangkabau ada dua partai, jaitu *partai koto-piliang* dan *partai budi-tjaniago*. Koto piliang konon berasal dari perkataan *kata jang pilihan*, sedang budi tjaniago berasal dari perkataan *budi tak tjuriga*.

Partai koto piliang dikepalai oleh *Datuk Ketemenggungan*, dan partai budi-tjaniago dikepalai oleh *Datuk Perpatih nan Sebatang*. Temenggung dan Patih adalah nama pangkat kebesaran orang memerintah. Menurut riwayat, kedua pemimpin ini adalah seibu tapi berlainan bapak. Jang tua jaitu Datuk Ketemenggungan adalah anak dari *Indera Djati* jaitu keturunan radja² (ningrat) dan adik-nja Datuk Perpatih nan Sebatang adalah anak dari *Tjatri Bilang Pandai*.

Menurut tafsiran setengah orang pandai, perkataan Tjatri ini ada hubungannya dengan perkataan tjatur, dan bilang pandai artinja, mempunjai perhitungan dalam tiap² tindakan jang akan diambil.

Mungkin Tjatri Bilang Pandai ini, adalah seorang ahli siasah, seorang diplomat ulung, apalagi kalau diingat, anaknya jaitu Datuk Perpatih nan Sebatang menganut faham republikain, tegak sama tinggi, duduk sama rendah, sedang kakaknya Datuk Ketemenggungan jang keturunan radja² itu menganut faham royalist. Akan tetapi kedua faham itu di Minangkabau mempunjai dasar jang sama jaitu : *Kata mufakat*.

Menurut riwayat djuga, pada masa dahulu datang seorang radja ke Minangkabau, untuk mendjadikan negeri ini negeri djadjahannya. Ketika itu jang mendjadi pemimpin disini datuk jang berdua itulah. Kedua pemimpin itu berselisih faham tentang melawan radja jang datang. Jang muda mau mempertahankan negeri ini dengan sendjata, sedang jang tua mau mempertahankannya dengan muslihat. Radja jang datang itu diterima disini dengan segala kehormatan dan dia didudukkan dengan saudara beliau jang perempuan. (Didjadikan rang semenda). Kepada radja ketika itu dikatakan bahwa adat di Minangkabau adalah : *Elok kampung dek rang semenda, hukum tinggal pada mamaknya*. Adat ini berarti bahwa radja disini tak dapat berkuasa. Segala kekuasaan adalah ditangan mamak (penghulu) sampai *kerumput nan sehelai, sampai kepasir nan semiang, sampai ketjendawan nan sekaki, sampai kekaju nan sebatang, keatas sampai keembun djantan, kebawah sampai kepasir bulan*. Radja boleh menerima hasil dari rantau untuk nafkah hidupnya, itupun terbatas pula jaitu berupa :

hak datjing = bea masuk kual.

pengeluaran = bea ditarik dari barang² jang dikirim keluar negeri.

ubur-ubur = bea dari penangkapan ikan.

gantung kemudi = sewa pelabuhan. Kalau datang kapal atau perahu dikuala, maka perahu mesti membajar sewa ber-

labuh. Pada kemudi perahu itu digantungkan suatu tanda, bahasa ia wadjib membajar sewa.

Karena orang di Minangkabau bersuku-suku maka radja itupun diberi bersuku pula. Sukunja bukan koto piliang, ataupun budi tjaniago, melainkan untuk perasaan adil, ia diberi suku jang tertua jaitu suku melaju. Sampai kini orang jang berketurunan radja² masih bersuku melaju.

Peristiwa kedatangan radja tadi serta selisih faham antara kedua pemimpin tadi dikiaskan didalam tambo : *Enggang datang dari laut, diseluruh. Putusan hukum boleh dibawa serantau hilir dan serantau mudik.*

Orang koto piliang menganut adat, *berdjendjang naik dan ber-tangga turun, tiap hukum boleh dibanting, tiap benar boleh*

Apakah artinja istilah ini ! Djendjang jaitu tempat mulai naik, dan tangga artinja tempat mulai turun, dengan lain perkataan, sem-bah naik dari anak buah kepada pemimpin mestilah melalui djendjang, dan titah turun dari pemimpin kepada anak buah mes-tilah melalui tangga.

Antara anak buah dan pemimpin tidak ada hubungan langsung, melainkan mesti melalui saluran jang telah ada, pun sebaliknya. Ingatlah antara djendjang dan tangga ada beberapa *anak djendjang*



Rumah adat di Bukit Tinggi

foto : K


jang mesti dilalui, *hierarchie* kata orang kini. Peraturan ini tentu ada pula baiknja, jaitu tiap² orang mesti hormat, tidak boleh melompat menghambur sadja sekehendak hati. Tata tertib mesti dihormati. Begitulah tiap² masaalah jang akan disiasat, atau satu perkara jang akan diperiksa, dimulai dahulu dari bawah. Mula² diperiksa oleh *tunganai* rumah (manak jang tertua) dan kalau tidak terselesaikan olehnja, maka naik pada penghulu, dan kalau tidak djuga beroleh kepuasan, kerapatan negeri pula jang akan dibawa serta. Djika keputusan kerapatan negeri belum djuga membawa kepuasan, maka banding boleh pula dimasukkan pada federasi negeri jang bertali adat. Federasi adat inilah instansi jang paling tinggi. Bandingan mesti dilakukan menurut sjarat²nja jang tertentu jaitu *keluar berpenghalau, masuk berpenguntji*, dalam tempo 2 kali 7 hari. *Benar diseluruh*, artinja bertanja kepada hakim setelah putusan djatuh, apakah jang mendjadi alasan bagi hakim untuk membuat putusan setjara itu.

Dinegeri-negeri dalam kelarasan budi tjaniago, lain pula halnja. Disini tidak terdapat adat berdjendjang naik bertangga turun, melainkan tiap² masaalah dibawa sekali pada kerapatan negeri. Tidak diberi kesempatan membanding, karena kerapatan inilah mahkamah jang terendah dan jang tertinggi. Disini berlaku pepatah : *Rumah sudah tukang dibunuh, tidak boleh dituras lagi*. (ditiru bangunnja). Karena itu hendaklah hakim² itu pintar santing, karena pemeriksaan hukum tidak diadakan. Sedang banding gunanja akan memperbaiki hukuman hakim jang tidak tepat.

Sungguhpun laras koto piliang dan laras budi tjaniago berlainan tjorak melakukan hukum, jang satu berdjendjang naik bertangga turun, jang satu lagi sama datar, tetapi kedua perhukuman itu mempunyai dasar jang sama jaitu : *Elok kata didalam mufakat, buruk kata diluar mufakat*.

Apakah sebabnja mufakat itu diutamakan ? Ialah karena orang Minangkabau sedari dahulu hidup dalam suasana kekeluargaan. Kalau akan menerima sesuatu hendaklah *seterima*, kalau akan memberi hendaklah seberi pula. Kepentingan perseorangan dikalahkan oleh kepentingan bersama. *Duduk seorang bersempit- sempit, duduk bersama berlapang-lapang*, artinja dengan djalan bermufakat dapatlah udji mengudji faham. Pepatah djuga mengatakan : *Bertjupang tempat bertjerai, sesuai maka terkenal*. Bertjupang artinja berlainan aliran. Didalam daerah Minangkabau tidak terdapat batas jang chas antara kedua kelarasan itu, dan letaknja negeri² jang berfaham budi-tjaniago dan koto piliang, adalah sela menjela, pun adat jang dipakai dalam kedua kelarasan itupun sudah tjampur aduk, menjanggupi kemandjuan zaman.

Tanda² jang zahir jang dapat kita lihat sekarang tentang keadaan kedua kelarasan itu ialah tentang balai²nja. Balai² koto piliang berandjung bertingkat-tingkat bertimbal balik, karena kedudukan penghulu dalam kelarasan itu tidak sama. Sedang lantainja dite-ngah-tengah putus (lebuah gadjah).



Ngarai-dibelakangnja Gunung Merapi

foto : Ke

Balai² orang budi tjaniago adalah datar mengibaratkan, tegak sama tinggi duduk sama rendah.

Pun adat koto piliang disebutkan *djuga hudjan datang dari langit*. Artinja segala iniatip datang dari pihak atasan dibawa kebawah dan diperkatakan bersama-sama dan keputusannja dibawa kembali keatas untuk disahkan dan setelah itu baru dilaksanakan.

Adat budi tjaniago namanja *air terbasut dari bumi*. Artinja segala iniatip terbit dari anak buah, lalu diperkatakan dalam kaum, seterusnja dalam suku dan penghulu memegang kata mufakat serta mendjaga penglaksanaannja.

Djelaslah nampak kiranja bahasa dalam kedua kelarasan itu tidak ada absolutisme dan segala-galanja diambil dengan kata mufakat *setampuh lalu sebondong surut, bulat segolek, petjak selajang, kalau tertangguk diudang sama mengeruntungkan*, sebaliknya kalau *tertangguk disampah sama menuntungkan*.

- Halaman 34* : Dari baris 8 dari atas sampai baris 13 dari atas :
- Peristiwa kedatangan radja tadi dst. harus dibatja : Peristiwa kedatangan radja tadi serta selisih faham antara kedua pemimpin tadi dikiaskan didalam tambo : Enggang datang dari laut, ditembak Datuk nan berdua, bedil selaras dua dentamnja. Putusan penghulu boleh dibawa serantau hilir dan serantau mudik. Orang kota Piliang menganut adat, berdjendjang naik bertanggung turun. Putusan hukum boleh dibanding, tiap benar boleh diselusuh.
- Halaman 38* : Baris 22 dari atas :
- Perkataan berperintahan harus dibatja berpeperintahan.
- Halaman 46* : Baris 19 dari atas :
- Perkataan pengharapan hendaknja dibatja penghargaan.
- Halaman 62* : Nama gambar :
- Bukan tari piring Minangkabau, melainkan pentjak Minangkabau.